



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberi penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MAT JUPRI, bertempat tinggal di Desa Jangkar Prima, RT. 003/ RW. 001, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Ridhwan Abiddin, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Ilingmulia Bumijanma (IB) Firm & Fair in Law yang beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 73, RT. 11B/ RW. XI, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah alamat email: mridthwanabi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2024, di bawah Register Nomor 111/SKKH/XII/2024/PN Ngb, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Ngb tanggal 2 Desember 2024, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan yang diterima dan didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 2 Desember 2024, di bawah Register Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Ngb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon memiliki nama **MAT JUPRI**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-13112024-0002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau;
 2. Bahwa Pemohon telah memiliki data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga No. 6209061611070008 tanggal 01-07-2014 kepala keluarga a.n. MAT JUPRI, Kutipan Akta Nikah No. 106/IX/1990 tanggal 06-09-1990 yang masih bersesuaian dengan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
 3. Bahwa Pemohon telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 1202/Jangkar Prima atas nama AHMAD JUFRI;
 4. Bahwa Pemohon hendak melakukan tindakan hukum atas Sertipikat, namun karena adanya perbedaan nama Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon mengalami kesulitan dalam proses administrasi;
 5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan dan mempertegas identitas (nama) yang tercatat di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan yang tercatat di Sertipikat Pemohon adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
 6. Bahwa untuk semakin mempertegas dalil-dalil Pemohon maka diterbitkannya Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/311/JP/PEM/XI/2024 tanggal 14 November 2024 oleh Pj. Kepala Desa Jangkar Prima ANTON ARIYONO;
 7. Bahwa demi menegaskan identitas tersebut, Pemohon perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik.
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut, dengan ini pemohon memohon sudilah kiranya memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga atas nama **MAT JUPRI** dengan yang tercatat di Sertifikat Hak Milik No. 1202/Jangkar Prima atas nama **AHMAD JUFRI** adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang Pemohon diwakili kuasanya dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-13112024-0002 atas nama MAT JUPRI, dikeluarkan di Kabupaten Lamandau oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 13 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 6209060909670001 atas nama MAT JUPRI, dikeluarkan di Kabupaten Lamandau pada tanggal 26 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6209061611070008 atas nama Kepala Keluarga MAT JUPRI, dikeluarkan di Nanga Bulik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau pada tanggal 01 Juli 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (untuk suami) Nomor 106/IX/1990 tanggal 06-09-1990 antara seorang laki-laki bernama MAT JUPRI dengan seorang perempuan bernama WARSINI, dikeluarkan di Bulik oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik pada tanggal 06 September 1990, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/311/JP/PEM/XI/2024 yang menerangkan bahwa pemilik nama pada Kartu Tanda Penduduk atas nama MAT JUPRI memiliki sebidang tanah lahan usaha II dengan nomor sertifikat 15.06.03.29.1.01202 atas nama AHMAD JUFRI, dikeluarkan di Desa Jangkar Prima oleh Kasi Pemerintahan Desa Jangkar Prima pada tanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas tanah nomor 1202 dengan nama pemegang hak atas nama AHMAD JUFRI, dilakukan pembukuan di Pangkalan Bun oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 07 Desember 2000, selanjutnya diberi tanda Bukti P-6

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan semua alat bukti telah

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai yang cukup, sehingga secara formalitas bukti dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon juga telah menghadirkan saksi, sebagai berikut:

1. Mugianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga dihadirkan di persidangan ini yakni menjadi Saksi atas permohonan dari Sdr. Mat Jupri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini yakni Pemohon melalui penetapan Hakim ingin mendapatkan pengakuan/penegasan bahwa nama pemohon yang tertera pada data kependudukan tertulis Mat Jupri dan nama pemohon yang tertulis pada sertifikat hak milik atas tanah Ahmad Jufri adalah satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan Pemohon bahwa pentapan tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk keperluan legalitas hukum atas penguasaan sebidang tanah yang selama ini diusahakan oleh Pemohon berdasarkan bukti penguasaan berupa setipikat hak atas tanah atas nama Ahmad Jufri yang tidak lain merupakan Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon mengenai perbedaan nama antara data kependudukan Pemohon dengan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai tetangga dari Pemohon sejak tahun 2004 sampai dengan 2020 mengetahui bahwa Pemohon mempunyai nama lengkap yakni Mat Jupri;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 2004 ketika Saksi menjadi tetangga dari Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dahulu tinggal di rumahnya bersama Istri dan kedua anaknya, adapun nama Istri dari Pemohon adalah Sdri. Warsini sedangkan Anaknya bernama Sdri. Iis Novita Sari dan Sdr. Bagas Adi Putra;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Saksi menjadi tetangga Pemohon tidak ada warga lain di sekitar tempat tinggal Pemohon yang mempunyai nama Mat Jupri atau Ahmad Jufri selain Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menguasai objek tanah selain daripada Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bukan merupakan warga peserta program transmigrasi melainkan warga asli dari sekitar Desa Jangkar Prima;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana Pemohon memperoleh tanah yang sekarang menjadi objek permohonan yakni berasal dari pembagian lahan program transmigrasi yang pada saat itu pembagiannya dilakukan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa keadaan tanah Pemohon yang saat ini menjadi objek permohonan berupa perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanaman kelapa sawit yang ada di objek tanah tersebut ditanam oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengadakan kemitraan dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada sengketa terkait objek tanah tersebut
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan Pemohon bahwa penyebab terjadinya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada data kependudukan dan sertifikat hak milik atas tanah adalah dikarenakan ketika Pemohon mengurus pendaftaran hak atas tanah milik Pemohon tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, kemudian Pemohon mengisi formulir dengan identitas nama Mat Jupri, kemudian pada saat itu peserta transmigrasi pada saat menerima lahan tanah belum disertai penyerahan sertifikat hak milik dan kemudian sebelum menerima sertifikat hak milik atas tanah tersebut ada perusahaan kelapa sawit yang menawarkan kerjasama perkebunan kelapa sawit kepada Pemohon dengan perjanjian selama waktu tertentu sertifikat hak atas tanah tersebut akan berada di perusahaan tersebut dikarenakan modal pembangunan perkebunan kelapa sawit berasal dari perusahaan tersebut, kemudian ketika perjanjian tersebut sudah memenuhi waktu untuk penyerahan sertifikat hak milik ternyata terdapat perbedaan nama antara nama

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada data kependudukan dengan nama pemohon yang ada di sertifikat hak atas tanah tersebut;

- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon agar dapat hadir di persidangan ini;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

2. Anton Ariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan apa sehingga dihadirkan di persidangan ini yakni menjadi Saksi atas permohonan dari Sdr. Mat Jupri;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan di persidangan ini yakni Pemohon melalui penetapan Hakim ingin mendapatkan pengakuan/penegasan bahwa nama pemohon yang tertera pada data kependudukan tertulis Mat Jupri dan nama pemohon yang tertulis pada sertifikat hak milik atas tanah Ahmad Jufri adalah satu orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan Pemohon bahwa pentapan tersebut diperlukan oleh Pemohon untuk keperluan legalitas hukum atas penguasaan sebidang tanah yang selama ini diusahakan oleh Pemohon berdasarkan bukti penguasaan berupa setipikat hak atas tanah atas nama Ahmad Jufri yang tidak lain merupakan Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan oleh Pemohon mengenai perbedaan nama antara data kependudukan Pemohon dengan Sertipikat Hak Milik atas Tanah Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai perangkat Desa Jangkar Prima mengetahui bahwa nama lengkap dari Pemohon adalah Mat Jupri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon tinggal di rumahnya bersama Istri dan kedua anaknya, adapun nama Istri dari Pemohon adalah Sdri. Warsini sedangkan Anaknya bernama Sdri. Iis Novita Sari dan Sdr. Bagas Adi Putra, namun untuk Sdri. Iis Novita Sari untuk saat ini sudah tidak tinggal bersama di rumah Pemohon dikarenakan sudah menikah;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketika Saksi menjadi tetangga Pemohon tidak ada warga lain di sekitar tempat tinggal Pemohon yang mempunyai nama Mat Jupri atau Ahmad Jufri selain Pemohon sendiri;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menguasai objek tanah selain daripada Pemohon sendiri;
- Bahwa pihak Pemerintah Desa Jangkar Prima ada mengeluarkan surat keterangan beda nama terhadap Pemohon sehubungan dengan perbedaan antara nama Pemohon pada data kependudukan dengan nama Pemohon pada sertifikat hak milik atas tanah Pemohon yang sebenarnya merupakan orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa Pemohon bukan merupakan warga peserta program transmigrasi melainkan warga asli dari sekitar Desa Jangkar Prima;
- Bahwa Saksi mengetahui bagaimana Pemohon memperoleh tanah yang sekarang menjadi objek bagian dari permohonan yakni berasal dari pembagian lahan program transmigrasi yang pada saat itu pembagiannya dilakukan melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa keadaan tanah Pemohon yang saat ini menjadi objek bagian dari permohonan berupa perkebunan kelapa sawit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanaman kelapa sawit yang ada di objek tanah tersebut ditanam oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengadakan kemitraan dengan Pemohon;
- Bahwa tidak ada sengketa terkait objek tanah tersebut
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah diceritakan Pemohon bahwa penyebab terjadinya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada data kependudukan dan sertifikat hak milik atas tanah adalah dikarenakan ketika Pemohon mengurus pendaftaran hak atas tanah milik Pemohon tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, kemudian Pemohon mengisi formulir dengan identitas nama Mat Jupri, kemudian pada saat itu peserta transmigrasi pada saat menerima lahan tanah belum disertai penyerahan sertifikat hak milik dan kemudian sebelum menerima sertifikat hak milik atas tanah tersebut ada perusahaan kelapa sawit yang menawarkan kerjasama perkebunan kelapa sawit kepada Pemohon dengan perjanjian selama waktu tertentu sertifikat hak atas tanah tersebut

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan berada di perusahaan tersebut dikarenakan modal pembangunan perkebunan kelapa sawit berasal dari perusahaan tersebut, kemudian ketika perjanjian tersebut sudah memenuhi waktu untuk penyerahan sertifikat hak milik ternyata terdapat perbedaan nama antara nama Pemohon pada data kependudukan dengan nama pemohon yang ada di sertifikat hak atas tanah tersebut;

- Bahwa di Desa Jangkar terhadap tanah-tanah program transmigrasi banyak yang mengalami kejadian serupa yakni penulisan nama yang berbeda dengan identitas dikarenakan perbedaan nama panggilan dan nama lengkap;
- Bahwa Saksi mengenali bukti-bukti surat tersebut berupa data kependudukan dan sertifikat hak milik atas tanah Pemohon yang menjadi permasalahan dikarenakan terjadinya perbedaan nama antara nama Pemohon yang tertulis pada data kependudukan Mat Jupri dan nama Pemohon yang tertulis pada sertifikat hak milik Ahmad Jufri namun merupakan orang yang sama yakni Pemohon sendiri;
- Bahwa Saksi diminta oleh Pemohon agar dapat hadir di persidangan ini;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan menjadi satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemegang Hak yang tercatat di Sertipikat Hak Milik Nomor 1202/Jangkar Prima atas nama Ahmad Jufri dengan Kutipan Akta Kelahiran 6209-LT-13112024-0002, Kartu Tanda Penduduk NIK 6209060909670001 dan Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga Nomor 6209061611070008 atas nama Mat Jupri adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan suatu hak, maka Pemohon diwajibkan untuk membuktikan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Permohonannya tersebut, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6, ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Mugianto dan dan Saksi Anton Ariyono;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Hakim berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 1 Teknis Peradilan Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, dan P-5 dihubungkan dengan keterangan para Saksi didapat fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Jangkar Prima, RT. 003/RW. 001, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sehingga Hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon dapat diajukan dalam perkara permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Pengadilan memberikan bantuan kepada para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan"* serta dikaitkan pula dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa *"Hakim mempunyai kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*, serta ketentuan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan kewajiban untuk memeriksa dan mengadilinya"*, lebih lanjut mengenai substansi Permohonan Pemohon apabila dikaitkan dengan angka 11 huruf h Teknis Peradilan perkara Permohonan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2007, maka permohonan untuk menetapkan satu orang yang sama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dengan sertifikat hak milik tidaklah dikecualikan untuk diperiksa dengan bentuk permohonan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diajukan melalui perkara permohonan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa nama Pemegang Hak yang tercatat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1202/Jangkar Prima atas nama Ahmad Jufri (P-6), sedangkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6209-LT-13112024-0002 atas nama Mat Jupri (P-1) yang mana nama Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut juga sama dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK 6209060909670001 (P-2), dan Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga Nomor 6209061611070008;

Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi hanya ada 1 (satu) orang bernama Mat Jupri di Desa Jangkar Prima, kemudian juga diterangkan bahwa atas diatas sertipikat hak milik nomor 1202/Jangkar Prima tersebut sekarang merupakan sebuah kebun sawit, yang dikuasai oleh Pemohon dan terhadap tanah tersebut Para Saksi mengetahui adalah Pemohon sebagai pemiliknya serta tidak pernah ada sengketa atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa penyebab terjadinya perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada data kependudukan dan sertipikat hak milik atas tanah adalah dikarenakan ketika Pemohon mengurus pendaftaran hak atas tanah milik Pemohon tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Nasional, kemudian Pemohon mengisi formulir dengan identitas nama Mat Jupri, kemudian pada saat itu peserta transmigrasi

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menerima lahan tanah belum disertai penyerahan sertifikat hak milik dan kemudian sebelum menerima sertifikat hak milik atas tanah tersebut ada perusahaan kelapa sawit yang menawarkan kerjasama perkebunan kelapa sawit kepada Pemohon dengan perjanjian selama waktu tertentu sertifikat hak atas tanah tersebut akan berada di perusahaan tersebut dikarenakan modal pembangunan perkebunan kelapa sawit berasal dari perusahaan tersebut, kemudian ketika perjanjian tersebut sudah memenuhi waktu untuk penyerahan sertifikat hak milik ternyata terdapat perbedaan nama antara nama Pemohon pada data kependudukan dengan nama pemohon yang ada di sertifikat hak atas tanah tersebut, dan Saksi Anton juga membenarkan isi surat keterangan Nomor 145/311/JP/PEM/XI/2024 yang menerangkan bahwa pemilik nama pada Kartu Tanda Penduduk atas nama MAT JUPRI memiliki sebidang tanah lahan usaha II dengan nomor sertifikat 15.06.03.29.1.01202 atas nama AHMAD JUFRI, dikeluarkan di Desa Jangkar Prima oleh Kasi Pemerintahan Desa Jangkar Prima pada tanggal 14 November 2024 (P-5) dan sertifikat yang dimaksud adalah benar sertifikat Hak Milik Nomor 1202/ Jangkar Prima sebagaimana bukti P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Istri dari Pemohon adalah bernama Warsini, hal tersebut bersesuaian dengan bukti P-4 (Kutipan Akta Nikah) dan bukti P-3 (Kartu Keluarga);

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi tujuan Pemohon melakukan pengurusan permohonan ini adalah agar supaya ada kejelasan bahwa memang benar nama yang dimaksud dalam sertifikat adalah orang yang sama dengan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohonon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terdapat perbedaan nama Pemohon pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1202/Jangkar Prima atas nama Ahmad Jufri dengan Akta Kelahiran, KTP dan KK milik Pemohon, yang mana dalam persidangan Pemohon dapat membuktikan jika nama Ahmad Jufri sebagaimana dalam Pemegang Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 1202/Jangkar Prima adalah satu orang yang sama dengan Mat Jupri

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dengan Kutipan Akta Kelahiran 6209-LT-13112024-0002, Kartu Tanda Penduduk NIK 6209060909670001 dan Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga Nomor 6209061611070008 yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum oleh Pemohon yang dapat merugikan pihak lainnya, begitu pula alasan Pemohon mengajukan penetapan satu orang yang sama cukup beralasan demi kepentingan Pemohon yang tidak merugikan kepentingan orang lain, sepanjang hanya untuk menyatakan satu orang yang sama bukan sebagai dasar sah tidaknya kepemilikan tanah sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon yang dikabulkan tidak akan dipertimbangkan satu persatu melainkan disebutkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan, begitu pula ada perubahan kalimat maupun diksi amar agar memudahkan Pemohon dan pihak terkait dalam memahami penetapan dalam perkara aquo yang tidak merugikan kepentingan Pemohon yang selengkapnyanya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1202/Jangkar Prima atas nama Ahmad Jufri adalah 1 (satu) orang yang sama dengan nama Mat Jupri sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran 6209-LT-13112024-0002, Kartu Tanda Penduduk NIK 6209060909670001 dan Kepala Keluarga pada Kartu Keluarga Nomor 6209061611070008 yaitu Pemohon sendiri;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh M. Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

M. Guntur, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Panggilan	Rp 0
Meterai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>PNBP Relas Panggilan Pertama</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).